



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 8 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 4 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 13 tahun 2 bulan dan sudah di karuniai 3 orang anak dan saat ini ke 3 orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat, yang bernama :
 - o XXX;
3. Bahwa sejak Juni 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat suka marah-marah saat bermusyawarah tentang

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masa depan anak dan keinginan Penggugat yang ingin Tergugat memberikan nafkah yang sesuai kebutuhan anak-anak dan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan November 2022 Penggugat saat itu meminta tolong kepada Tergugat untuk memperhatikan kebutuhan anak yaitu kebutuhan pakaian tetapi Tergugat membantah dan tidak menghiraukan perkataan Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat minta cerai kepada Tergugat dengan marahnya Tergugat mengusir Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
 5. Bahwa Tergugat dari bulan November 2022 sampai dengan Mei 2023 tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- I. Primair:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- II. Subsider:

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim Tunggal di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun sesuai laporan mediator H. Mansur KS., S.Ag., tanggal 30 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 5 Juni 2023 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita nomor 1 dan nomor 2 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 3 gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat marah karena Penggugat yang biasanya pertama marah, karena setiap Tergugat kasih apa yang Tergugat dapat semuanya tapi Penggugat selalu mengeluh;
- Bahwa posita nomor 4, bahwa bukan tidak menghiraukan namun Tergugat tetap bekerja keras terkadang dari pagi sampai sore Tergugat kerja bangunan dan malam harinya mengojek;
- Bahwa posita nomor 4, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat namun Penggugat tolak, dan Penggugat mengatakan kasih anak saja,

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Tergugat tetap belikan bahan makanan seperti beras dan yang lainnya, anak juga Tergugat bayarkan uang belanja setiap hari sesuai kebutuhan anak-anak;

- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik tanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jawaban nomor 3 yang dibantah oleh Tergugat adalah tidak benar, Tergugat yang lebih marah apabila saat bermusyawarah dengan baik untuk mencari solusi setiap permasalahan rumah tangga;
- Bahwa jawaban nomor 4, bahwa benar Tergugat bekerja dari pagi sampai sore bekerja ojek namun tidak benar Tergugat kerja lagi sampai malam sebab Tergugat begadang sampai jam 1 ke tempat mokernya, Pengugat sering menasehat dengan baik tetapi tdak perna mendengar malahan marah.;
- Bahwa jawaban nomor 5 penggugat menolak uang pemberian Tergugat bukan membuangnya dari Tergugat karena uang yang diberikan oleh Tergugat sering diambil kembali malahan simpanan Penggugat juga di ambil,

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 9 Juni 2023 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika Tanggal 14 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PA.Mmk



dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1 Penggugat, XXX**, ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di XXX pada tahun 2006 dan Saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Timika;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui dari curahan hati Penggugat pada bulan November 2022. Penggugat sakit hati karena selama ini Penggugat yang membayar uang sekolah anak-anak dan membayar kontrakan rumah dari hasil mengajar, sedangkan Tergugat kalau di ajak Musyawarah selalu main *Handphone*. Karena Tergugat emosi Tergugat menendang Penggugat sampai biru. Saksi melihat sendiri bekas biru di paha Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan November 2022;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi layaknya suami dan istri;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi 2 Penggugat, XXX**, adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di XXX pada tahun 2006 dan Saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Timika;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa sejak akhir Oktober 2022, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ekonomi dan Tergugat tidak mau mendengar pendapat Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan informasi dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan November 2022;
 - Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi layaknya suami dan istri;
 - Bahwa, Saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai status kependudukan Penggugat diperkuat dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mimika, sehingga Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat diperkuat dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai suami istri sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan membina rumah tangga bersama, sebagaimana Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 154 RBg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator H. Mansur KS, S.Ag., sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Mei 2023;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena sejak Juni 2019 Tergugat marah ketika musyawarah dan Penggugat ingin Tergugat memberikan nafkah sesuai kebutuhan anak dan puncaknya pada November 2022 Penggugat meminta cerai kepada Tergugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana tertuang dalam duduk perkaranya, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah selebihnya;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdato Jo Pasal 311 RBg, pengakuan di depan sidang yang mengakui atau tidak menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalil-dalil selebihnya telah dibantah oleh Tergugat di mana menurut Tergugat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya. Berdasarkan jawaban dari gugatan, Tergugat marah karena Penggugat marah terlebih dahulu dan Tergugat memberikan semua hasil pendapatan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terkait penyebab pertengkarannya, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu yang dikenal dengan asas "Actori Incumbit Probatio". Dan hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensi Nomor Nomor 1121 K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sebagaimana asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdato Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam perkara ini diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil bantahannya maka kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun bantahannya secara berimbang;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, dan Saksi 1 Penggugat serta Saksi 2 Penggugat, dan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermaterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Mimika, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Maret 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat juga sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun para saksi yang diajukan Penggugat tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun Para Saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat, Penggugat menceritakan keadaan rumah tangganya kepada Para Saksi tersebut, Para Saksi tersebut juga mengetahui sendiri akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2022 sampai saat ini, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu maka Tergugat dianggap tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 283 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti surat dan saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara islam pada tanggal XXX dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan sejak Oktober 2022 yang disebabkan oleh persoalan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2022 sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa hingga akhir persidangan Penggugat menunjukkan sikap untuk berpisah dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fakta hukumnya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan mengajukan perubahan berupa penambahan dalam petitum angka 1 (satu), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dan berdasarkan pasal 127 Rv menyatakan bahwa Penggugat dapat mengubah gugatannya terbatas pada mengubah atau mengurangi tuntutan sehingga Hakim berpendapat perubahan tuntutan Penggugat dalam kesimpulan Penggugat tidak dapat diterima sehingga yang dipertimbangkan adalah tuntutan dalam petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid al-syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dirumuskan sebuah norma hukum bahwa perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering bertengkar dan berselisih, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik, serta Penggugat selalu menunjukkan sikap untuk berpisah dengan Tergugat hingga akhir persiangan, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai telah terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan orang dekat Penggugat maupun Tergugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, ditambah dengan usaha Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, serta melalui upaya mediasi namun juga tidak berhasil, maka telah terpenuhi norma hukum perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang abstraksi hukumnya sebagai berikut *di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (broken*

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonis lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah rumah tersebut sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pemikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh baik oleh keluarga Penggugat, perdamaian oleh Hakim di persidangan dan mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, hal ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan suami istri untuk saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, bukan hanya kepada Penggugat namun juga kepada Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mimika adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera,

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNPB	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp16.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp161.000,00

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)